



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 34 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI PROVINSI,  
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

**Meringat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);

3. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3375);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sumatera Selatan.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.

8. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
11. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan provinsi dilaksanakan di ibukota provinsi dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan kabupaten/kota dilaksanakan di ibukota kabupaten/kota dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan kecamatan dilaksanakan di ibukota kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan desa/kelurahan dilaksanakan di balai desa/kelurahan dan/atau tempat lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) FPK provinsi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi.
- (2) FPK kabupaten/kota dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) FPK kecamatan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan.
- (4) FPK desa/kelurahan dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan.

##### **Pasal 4**

- (1) FPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang berlatar belakang ras, suku, dan etnis yang berbeda.
- (2) FPK memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

##### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan FPK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan FPK kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.

- (4) Pembentukan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota U.b. Camat.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA**

##### **Pasal 6**

- (1) FPK provinsi mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK kabupaten/kota mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK kecamatan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.
- (4) FPK desa/kelurahan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;

- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan dibidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, ras, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK provinsi, kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat oleh anggota.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa kerja pimpinan FPK selama 3 (tiga) tahun sekali dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Apabila ada salah satu pimpinan FPK mangkat atau berhalangan tetap dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa /kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan ;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Dewan Pembina FPK di provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pembina FPK di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Pembentukan Dewan Pembina FPK di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan Dewan Pembina FPK di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota U.b. Camat.

#### Pasal 10

Keanggotaan Dewan Pembina FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa /kelurahan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan Instansi terkait di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat kecamatan atau sebutan lain dan di tingkat kelurahan/desa.

#### Pasal 13

- (1) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (3) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan pembina FPK di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah C.q. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan pembina FPK di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah C.q. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran pembinaan FPK provinsi dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
- (2) Anggaran pembinaan FPK kabupaten /kota, kecamatan, desa/kelurahan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.

- (3) Anggaran penyelenggaraan FPK provinsi dipertanggungjawabkan oleh FPK provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
- (4) Anggaran pembinaan FPK di kabupaten /kota, kecamatan, desa/kelurahan dipertanggungjawabkan oleh FPK kabupaten /kota, kecamatan, desa/kelurahan melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### **Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Mei 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 2.....SERI G